

ANCAMAN NILAI MATA UANG RUPIAH TERHADAP PENGGUNAAN TRANSAKSI
CRYPTOCURRENCY DALAM PERKEMBANGAN PASAR EKONOMI INDONESIAMuhammad Sopian¹ Ani Yumarni² Nova Monaya³

Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

Jln Tol Ciawi No. 1 Ciawi Bogor, Jawa Barat 16720

Ragifsofyan011096@gmail.com ani.yumarni@unida.ac.id Monayanova76@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan ekonomi dalam sistem teknologi komunikasi maupun informasi semakin meningkat dalam sektor ekonomi global salah satunya yaitu hadirnya mata uang elektronik kriptok. Mata uang merupakan alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 yang bertujuan mengatur segala hal yang berkaitan dengan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sehingga dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan lebih baik juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta pelaku ekonomi. Sistem Pembayaran menggunakan mata uang elektronik yaitu mata uang kripto, seperti bitcoin, etherum dan sejenisnya menjadi perhatian pemerintah. Kripto memiliki volatilitas yang tinggi, yang berdampak negatif pada stabilitas keuangan jika tidak diatur dengan baik. (Kadek Dyah Pramitha Widyaningrum et al., 2022) Mata uang kripto mengubah pola kehidupan masyarakat secara signifikan baik dalam sistem pembayaran elektronik, belanja online, maupun investasi. Pemerintah membuat regulasi perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang kripto sehingga untuk memastikan mata uang kripto tidak melanggar regulasi hal ini menjadi syarat untuk pertukaran kripto, keamanan terhadap investor, dan pencegahan pencucian mata uang (Najibur Rohman, 2021)

Kata kunci: Cryptocurrency, Pasar Ekonomi, Transaksi Elektronik.

Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No
234Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hukum berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Tujuan negara yaitu untuk memastikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara kesejahteraan (*welfare state*) menutamakan tanggung jawab masyarakat sebagai prioritas utama. Tujuan mensejahterakan masyarakat merupakan salah satu prinsip negara yang tertuang dalam undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 1 UUD 1945 telah merumuskan bahwa perekonomian nasional adalah sebagai wujud pembangunan perekonomian nasional yang di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Akibat kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan

manusia salah satunya dalam. (Martin Roestamy, R,djuniarsono, 2023) dalam kehidupan sehari-hari uang digunakan sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi . Uang memegang peranan penting dalam kehidupan sebagai alat tukar dan alat untuk membeli sesuatu uang terbagi menjadi 2 yaitu uang logam dan uang kertas fungsi uang sebagai alat satuan hitung, alat tukar, dan alat penimbun kekayaan. (Ivalaina Astarina, 2019) Sesuai dengan Perkembangan pasar ekonomi di Indonesia semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Teknologi yang canggih memberikan keuntungan yang besar bagi negara sehingga uang dikelola dan di transaksikan lebih praktis dan modern salah satunya melalui transaksi elektronik, yang saat ini dijadikan suatu kegiatan dalam melakukan transaksi yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. pasar kripto belakangan ini semakin marak dan meningkatkan popularitas kripto . salah satu mata uang yang tergolong kripto yaitu bitcoin yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan mata uang dan transaksi elektronik. Mata uang kripto memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat di Indonesia, selain itu dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan kripto beresiko relatif besar sehingga berpengaruh pada perekonomian Indonesia jika tidak diatur dengan baik. Meski baru dikenal belakangan ini. Antusiasme Masyarakat Indonesia tinggi terhadap keberadaan transaksi mata uang kripto sehingga mereka tidak tahu apa ancaman terhadap nilai rupiah jika tingginya penggunaan terhadap *cryptocurrency* . Kripto mata uang digital yang digunakan dalam transaksi elektronik melalui jaringan internet. Dalam penggunaannya menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan dan mengotentikasi transaksi serta mengontrol penciptaan unit-unit baru.(Saputra et al., 2022)

Indonesia masih belum memiliki regulasi undang-undang mengenai penggunaan kripto bahkan regulasi sementara yang dibuat belum sepenuhnya melindungi keberadaan dan penggunaan dari kripto dari segi perlindungan hukum dan pemungutan pajak daerah , dalam data pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) menunjukkan presentase yang tinggi baik dalam segi jumlah volume transaksi maupun investor.(Rianita Rahmadania, 2022) Aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dibursa berjangka di Indonesia dan telah diatur dalam ketentuan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2018 dan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia No 3 Tahun 2019. Keduanya yaitu sebagai landasan hukum dalam pengaturan aset kripto dan subjek perdagangan bursa berjangka di Indonesia.(Krisnawangsa et al., 2021) Hadirnya *cryptocurrency* menimbulkan dampak yang buruk bagi nilai mata uang rupiah juga bagi investor dan *cryptocurrency* menggunakan teknologi *blockchain* untuk menyediakan platform sebagai alat transaksi keuangan desentralisasi, transparan, tidak dapat dimodifikasi. Berbeda dengan sistem uang resmi negara dan diawasi oleh OJK dan bank Indonesia. sehingga mata uang rupiah dianggap lebih efektif daripada mata uang elektronik atau kripto. Dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan kripto sangat tinggi dan beresiko terhadap tindak kejahatan yang digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, bentuk atau wujud kripto secara umum tidak dijamin dengan aset berwujud. Dalam sudut pandang Islam kripto diharamkan karena mengandung unsur judi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Sebagai contoh harga *bitcoin* pada bulan April 2022 mencapai puncaknya pada US 60.000, namun turun dan anjlok menjadi US 16, 864 pada bulan November 2022.(Hediati, 2022) Perbedaan *cryptocurrency* dengan mata uang rupiah yaitu sebagai berikut :

No	Ditinjau dari	Uang konvensional	Cryptocurrency
1	Pendistribusian	Dilakukan oleh bank indonesia secara umum	Oleh pelaku mining yang disebut miner
2	Produksi	Bank indonesia memiliki otoritas untuk mencetak uang baru melalui perusahaan umum ataupun percetakan uang republik indonesia (PERURI)	Produksi mata uang kripto dengan cara enkripsi data pada jaringan <i>peer to peer</i>
3	Nilai	Sifatnya stabil dan sesuai neraca moneter atau bank dunia	Ditentukan sesuai penawaran dan permintaan bersifat flukatif
4	Regulasi	Diatur oleh BI sebagai otoritas moneter perbankan dan sistem pembayaran	Tidak diatur oleh lembaga manapun
5	Penggunaan	Dapat digunakan untuk transaksi sebagai alat pembayaran umum dan konvensional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari	Perlu jaringan internet untuk mengakses
6	Akses/Fungsi	Sebagai alat tukar atau pembayaran yang bisa disimpan atau ditabung dan investasi kekayaan dan dapat digunakan untuk pembayaran	Sebagai alat transaksi online untuk menyimpan atau membeli barang melalui online dan dapat digunakan sebagai pembayaran hutang secara online.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui perbandingan menggunakan mata uang konvensional dengan *cryptocurrency*. (Dwicaksana & Pujiyono., 2020) Dampak dalam penggunaan *cryptocurrency* dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan dalam beberapa aspek antara lain dalam aspek hukum, ekonomi, maupun keamanan negara. Ancaman mata uang rupiah terhadap *cryptocurrency* seperti bitcoin dan yang lainnya disebabkan dari berbagai faktor:

1. Persaingan dalam alat pembayaran semakin banyak penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran maka penggunaan mata uang fiat atau rupiah akan mengalami penurunan jika penggunaan kripto terus meningkat;
2. Nilai uang akan mengalami ketidakstabilan jika nilai tukar kripto tinggi maka nilai mata uang rupiah atau fiat akan mengalami penurunan dan lonjakan dan hal ini dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang dan stabilitas ekonomi negara;
3. Ketidakpastian regulasi dalam kripto hal ini pemerintah akan mengatur atau mengawasi kripto dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pasar dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap mata uang fiat. Selain itu mata uang kripto masih di atur diberbagai negara ketidakpastian regulasi dapat menyulitkan penggunaan dan adopsi kripto serta menciptakan ketidakpastian bagi investor dan bisnis. (Razzaq, 2018)

2. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang penulis, maka identifikasi masalah yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimana Dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan mata uang kripto terhadap Investasi di Indonesia
2. Bagaimana potensi penggunaan kripto untuk tujuan money laundry dan aktifitas ilegal yang mempengaruhi kepercayaan terhadap sistem keuangan di Indonesia?

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif hukum dikonsepsikan sebagai kaidah, norma, maupun asas dan dogma-dogma. Dan penelitian ini melihat pada fenomena cryptocurrency yang tengah berkembang dalam transaksional internet. Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu bahan penelitian berupa literatur, yang berupa buku, jurnal, undang-undang dll yang disebut dengan data sekunder. (Martin Roestamy, Endeh Suhartini, 2020)

4. Hasil dan Pembahasan

Dampak Penggunaan mata uang kripto Terhadap nilai investasi di Indonesia

Mata uang adalah alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Mata uang sebagai alat untuk melakukan transaksi kegiatan ekonomi. Salah satu alat transaksi yang saat ini menjadi perhatian pemerintah yaitu penggunaan mata uang *kripto* seperti *bitcoin*, *ethereum*, dan *kripto* lainnya untuk melakukan kegiatan investasi. Mata uang *kripto* merupakan aset digital yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk digunakan sebagai transaksi dan di catat dalam bentuk digital, Kripto terus mengalami perkembangan pada tahun 2023. Pada saat munculnya mata uang kripto di Indonesia banyak pertanyaan yang timbul mengenai dampak terhadap keuangan konvensional. Yaitu persaingan mata uang fiat akan semakin terancam dan berpotensi devaluasi terhadap nilai mata uang. Selain itu, dampak yang ditimbulkan hal keamanan dan implikasinya mengenai peretasan dalam platform hingga pencurian mata uang kripto yang menjadi masalah serius. (Dewi, 2023)

Investasi merupakan penanaman modal dengan mengalokasikan sejumlah dana atau aset baik berupa saham, proyek, uang bisnis maupun yang lainnya untuk memperoleh keuntungan. Investasi sering kali dikatakan sebagai transaksi bisnis yang dikerjakan oleh perorangan ataupun badan hukum dengan tujuan untuk memajukan dan mempertahankan nilai modal dalam bentuk uang, peralatan, aset tidak bergerak, hak, ataupun keterampilan. (D. Ayu et al., 2020)

Resiko investasi dalam *cryptocurrency* memiliki return/ keuntungan yang tinggi. Tetapi di sisi lain *cryptocurrency* juga memiliki potensi resiko kerugian yang tinggi dalam investasi karena tidak dapat di prediksi kenaikan harga dalam investasi. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti adopsi pasar, sentimen investor, berita industri, regulasi, dan faktor lainnya yang dapat berpengaruh terhadap harga *cryptocurrency*. Faktor ekonomi yang dapat dianalisis dengan beberapa investor menganggap *cryptocurrency* sulit untuk di prediksi. Meskipun keakuratannya di perdebatkan namun beberapa metode analisis terhadap teknis yang di kembangkan akan memprediksi pergerakan harga. Para pakar investor mengatakan investasi pada kripto memiliki resiko tinggi, karena pergerakan nilainya melonjak hanya sesaat, CEO JP Morgan dan Jamie Dimon berpendapat bahwa Bitcoin (*Cryptocurrency*) lebih buruk daripada Tulip *bulbs tulip* (mania) dimana pergerakan saham hanya sesaat dan tidak

akan berakhir dengan baik.(Huda & Hambali, 2020) Beberapa strategi yang dilakukan oleh investor dalam berinvestasi melalui *cryptocurrency* yaitu :

1. Mempelajari aset kripto yang diminati
mempelajari dan membaca informasi melalui whitepaper atau litepaper untuk mengetahui pengembangan proyek secara terperinci, dan melakukan analisis fundamental dengan mengunjungi website.
2. Menentukan tipe dan tujuan investasi
Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Berdasarkan tipenya investasi dibedakan menjadi 4 yaitu investasi jarak pendek, investasi menengah, investasi harian, dan investasi jarak panjang.

3. Memilih aset yang terpercaya
Kripto dipasarkan dan ditempatkan pada investasi aset yang memiliki likuiditas yang baik. Dalam hal ini mayoritas investor mempercayakannya kepada kripto sebagai aset kekayaan . tetapi perlu dikelola dan diperbaiki dengan baik. Jika tidak diperhatikan dan salah dalam ber investasi maka akan mengalami kerugian dan resiko yang besar.(Saputra et al., 2022)

Investasi kripto melalui praktik pembelian aset digital dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari fluktuasi harga. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan investasi kripto. Pasar kripto sangat fluaktif dan beresiko tinggi, dengan harga yang bisa berubah-ubah secara dramatis dan dengan waktu yang singkat. Investasi kripto dapat menghasilkan keuntungan yang besar, Tetapi dapat juga menyebabkan kerugian besar. Pentingnya memahami aspek dan teknis sebelum melakukan investasi termasuk mempelajari teknologi dalam penggunaan *criptocurrency*. Sifat aset digital pada kripto berbasis internet dan diperlukan keamanan yang signifikan dalam menggunakan platform seperti menggunakan dompet kripto hardware atau dompet perangkat lunak yang aman digunakan. Investasi harus dilakukan dengan hati-hati dan dilengkapi dengan pemahaman baik resiko, dan tantangan yang perlu dihadapi dalam penggunaan investasi kripto.(Athalla Destya Alifia, 2023) Dalam investasi kripto beresiko tinggi terhadap ketidakstabilan nilai dan menyebabkan kerugian bagi investor disebabkan oleh kegagalan investasi yang memungkinkan kehilangan seluruh modal dan aset yang di investasikan jika nilai kripto menurun secara signifikan. Dalam proses investasi keamanan dalam kripto juga rentan terhadap keamanan cyber seperti serangan hacker yang dapat merugikan investor. Perlu adanya perlindungan terhadap para investor mengenai resiko-resiko dan tantangan yang dihadapi dalam investasi melalui kripto.(I. G. Ayu & Perayunda, 2021)

Dalam pandangan islam investasi diharamkan karena memiliki waktu relatif panjang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun ada beberapa investasi yang diakui oleh negara atau hukum positif islam maka perlu dikaji terlebih dahulu pada saat melakukan investasi apakah investasi tersebut sudah sesuai dengan atura dan syariat. (Heradhyaksa, 2023) perlu beberapa hal yang dapat dilakukan dalam investasi menurut konsep islam dimaksudkan untuk memberkan kemaslahatan, kebaikan, dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Menurut al syatibi manfaat yang idi dapatkan harus berdasarkan 5 pokok yang wajib diterapkan dalam islam. Yaitu harus melindungi akidah, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta, dan melindungi keluarga.dan masalah terbagi menjadi 3 bagian yaitu daruriyat, hajiyyat, dan tahsintyat.(Yumarni & Suhartini, 2019) Aspek finansial

dalam investasi harus memenuhi unsur kompetitif. Dan investasi dalam islam harus terhindar dari zat yang haram dan *syubhat*. Sebab investasti yang tidak halal akan berdampak buruk pada manusia secara desduktrif baik secara moral, akidah, dan sikap.

Visi ekonomi syariah di Indonesia dikembangkan dari visi dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara lokal maupun global. Dalam dokumen Indonesia 2045 yang dikeluarkan oleh Bappenas, visi Indonesia 2045 adalah Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Lebih jauh lagi, secara global, ekonomi syariah sudah mendapat perhatian dunia baik di negara Muslim maupun non-Muslim. Hal ini ditandai dengan industri perbankan syariah dan industri halal berkembang pesat yang ini merupakan tren dunia. Oleh karena itu, banyak negara mulai melakukan reorientasi kebijakan ekonomi untuk memberikan perhatian lebih besar pada industri halal.¹ Dan dalam lingkungan sosial harus mencerminkan sikap yang baik.sebagaimana yang dicerminkan rasullulah saw. investasi mendapatkan legitimasi dari islam artinya investasi harus mengharapkan ridho allah dimana investasi harus dilakukan dalam mencapai ridho allah dan sesuai dengan syariat yang dijalankan.(Syahputra & Khairina, 2022)Di beberapa negara Islam, pengembangan sektor ini juga telah menjadi kebijakan nasional dengan dukungan konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi, hingga tahun 2018, Indonesia masih tercatat sebagai konsumen atau pasar produk/jasa halal terbesar dan belum menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dunia. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih belum mampu meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya sektor industri halal yang dijalankan dengan kebijakan pemerintah.²

1. Penggunaan kripto untuk tujuan money laundry dan aktifitas ilegal yang mempengaruhi kepercayaan terhadap sistem keuangan di indonesia

Setelah meluasnya penggunaan kripto di indonesia yang menyebar luas dan tingginya antusiasme masyarakat dalam melakukan transaksi kripto sehingga dapat mendorong tindakan kejahatan dalam teknoogi salah satunya pada kejahatan bisnis merujuk pada tindakan ilegal atau tidak etis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan dalam konteks aktivitas bisnis. Perkembangan kejahatan bisnis sejalan dengan perkembangan zaman dan canggihnya teknologi Contohnya seperti kejahatan dalam pencucian uang. (Gilalo, 2023)

Jenis kejahatan dalam pencucian uang dilakukan dengan cara modernisasi selaras dengan perkembangan teknologi pelaku menggunakan teknologi tersebut sebagai senjata untuk melakukan pencucian uang, jenis kejahatan pencucian uang adalah kegiatan menyembunyikan, memindahkan, dan menempatkan atau menggunakan hasil uang yang berjumlah banyak. Jenis kejahatan pencucian uang memiliki tiga langkah dasar *placement, layering, dan integration*. Dengan banyaknya masalah yang timbul dalam kejahtan pencucian uang sehingga berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan perekonomian. Dampak dari pencucian uang juga berpengaruh kepada devisit keuangan konvensional dan berefek buruk pada pasar *financial*.dan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional. (Pramudiya, 2020)

¹ Ani Yumarni dkk, “ Kapita Selekt Hukum : Seri Hukum Zakat Dan Wakaf,” *Jurnal Ilmiah Living Naw*, no, 127 (2019).

² Ibid, Hal.128

Transaksi dalam *cryptocurrency* sulit untuk dilacak selain itu pemerintah memiliki sifat desentralisasi sehingga pelacakan cenderung sulit dilakukan. *Fitor* dalam *anonimity* merupakan kelemahan karena dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah serangkaian kegiatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penjahat menggunakan kripto untuk melakukan pencucian uang (*Money Laundry*) untuk menyembunyikan dana ilegal. Beberapa strategi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu melakukan penempatan dana dalam kripto dan dimasukan kedalam sistem lembaga keuangan seperti bursa, toko dan kasino. Pelaku mengaburkan sejumlah uang ilegal melalui transaksi terstruktur hal ini membuat jejak dana ilegal sulit untuk dilacak. (Hari Sutra Disemadi, 2021) industri keuangan dalam perdagangan berjangka aset kripto mempunyai peluang untuk disalahgunakan sebagai instrumen dalam pencucian uang berdasarkan *sectoral Risk Assessment* terhadap perdagangan kripto dengan adanya peristiwa tersebut dalam konteks pidana terkait dengan penggunaan aset kripto untuk melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang dengan maksud untuk memperkaya diri dengan keuntungan yang besar dan harta tersebut seolah-olah diperoleh dari hasil yang sah dilakukan dalam transaksi *cryptocurrency* yang dilakukan dengan eksploitasi pada sistem, regulasi, layanan dan produk untuk melancarkan tindak kejahatan tersebut. (Yanuar & Pusat, 2022) Pada tahun 2023 terdapat kasus pencucian uang kripto yang dilakukan oleh dirjen pajak sebesar 126 T pada laporan *chainalys* yang merupakan perusahaan analisis *blockchains* pada tahun 2021, diperkirakan tindak pencucian uang kripto mencapai US 8,6 miliar atau RP 126,85 Triliun (Kurs Rp 14,750 US) atau naik 30 persen. (CNBC, 2023) Pemerintah melarang penggunaan bitcoin di indonesia salah satunya yaitu :

1. Nilai fundamental dari bitcoin belum diketahui sehingga berpotensi terhadap pencucian uang ilegal
2. Sulitnya mencocokkan bitcoin sebagai mata uang mengingat mata uang sebagai alat pembayaran yang sah adalah mata uang konvensional
3. Tidak mendapatkan jaminan. (Pramudiyana, 2020)

Unsur tindak pidana pencucian uang melakukan modus operasi dari waktu ke waktu adapun dalam dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 3

“ setiap orang yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayar atau menghibahkan bahkan membawa ke luar negeri dengan mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang lain, atau surat berharga dan kekayaannya dari hasil tindak pidana pencucian uang maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menutupi atau menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta tersebut maka akan dipidana paling lama 20 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 10 Milyar ”. (Chandra Ardianto, pujiyono, 2022) pemerintah mempunyai kebijakan dalam mencegah pencucian uang berbasis elektronik yaitu dengan membuat aturan yang ketat sehingga terciptanya rasa aman, sebagai upaya perlindungan terhadap nilai mata uang konvensional . hadirnya *cryptocurrency* sebagai tantangan dan ancaman terhadap nilai mata uang konvensional dan dapat berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan keuangan negara. artinya dalam

hal ini perlindungan terhadap mata uang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang.

5. Kesimpulan

1. Dampak kriptokurensi dalam investasi perlu dipertimbangkan nilai kripto naik dan turun secara tajam dalam waktu yang singkat. Dan kerentanan terhadap kecurangan dalam investasi kripto berakibat pada peretasan jika akses dompet pasar saham di retas dan berdampak pada kehilangan seluruh aset investasi. Banyaknya penipuan dalam pasar kripto seperti skema ponzi, ICO (Initial Point Offering) dan proyek kripto palsu . dalam investasi kripto sangat ketergantungan terhadap teknologi pada teknologi yang digunakan adalah teknologi blockchain dan kerentanan terhadap serangan kegagalan yang mempengaruhi nilai investasi. Dengan memahami resiko tersebut perlu dipikirkan matang mengenai keputusan untuk melakukan investasi melalui kripto.
2. Kriptokurensi berpeluang tinggi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang karena sifatnya yang anonim dan kompleksitas transaksinya pada akun kripto pelaku akan mudah menghilangkan jejak dan sulit untuk dilacak . pencucian uang dilakukan sebagai sarana untuk menmbun kekayaan melalui transaksi elektronik sehingga teknologi blockchain membuat transaksi sulit untuk dilacak.pemerintah berupaya untuk melakukan keamanan terhadap sistem teknologi agar tindak kejahatan pencucian uang tidak dilakukan oleh para pelaku.karena dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara

Daftar Referensi

Buku :

- Ivalaina Astarina, Angga Hapsila. *Manajemen Perbankan*. 1st ed. Jakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni. *Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. 4th ed. Bogor: fakultas hukum universitas djuanda, 2020.

Jurnal :

- Athalla Destya Alifia. (2023). Kepercayaan Terhadap Mata Uang Kripto dan Loyalitas Terhadap Bank. *Skripsi*, 87.
- Ayu, D., Nitha, F., Westra, I. K., Bernad, H., & Law, V. (2020). *Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No . 5 Tahun 2019*. 5, 712–722.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04>
- Ayu, I. G., & Perayunda, D. (2021). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi investasi*. 158, 351–372.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.5224>
- Chandra Ardianto, pujiyono, nur rocheti. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis penggunaan mata uang elektronik bitcoin sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. *Diponegoro Law Journal*, 11.
- CNBC. (2023). *Pencucian uang*.
- Dewi, W. C. (2023). *Perkembangan Mata Uang Kripto di Tahun 2023 : Implikasi Terhadap Sistem Keuangan Konvensional*.
- Dwicaksana, H., & Pujiyono. (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 187.
<https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>

- Gilalo, J. jopie. (2023). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Konsumen Dalam Kasus Kejahatan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(2), 119–128. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9742>
- Hari Sutra Disemadi, D. (2021). *Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency di indonesia*. 8(3), 326–340.
- Hediati, F. N. (2022). Perkembangan mata uang kripto dan perlindungan hukum terhadap investasi mata uang kripto di Indonesia. *Pawiyatan*, XXIX(2), 48–60.
- Heradhyaksa, B. (2023). *Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia Pendahuluan*. 3(1), 6–16.
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa*, 17(1), 72–84. <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>
- Ivalaina Astarina, A. H. (2019). *Manajemen Perbankan* (1st ed.). CV Budi Utama.
- Kadek Dyah Pramitha Widayarni, Ida Ayu Putu Widiati, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 300–305. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>
- Krisnawangsa, H. C., Hasiholan, C. T. A., Adhyaksa, M. D. A., & Maspaitella, L. F. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, A. Y. (2020). *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum* (4th ed.). fakultas hukum universitas djuanda.
- Martin Roestamy, R, djuniarsono, E. S. (2023). *Privatization of Bumh as a pillar of the national economy in busines law perspective*. 15, 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.7931>
- Najibur Rohman, M. (2021). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia*. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1–10.
- Pramudiya, K. F. (2020). *Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin*. 8, 40–51.
- Razzaq, R. G. (2018). Legalitas Mata Uang Virtual dalam prespektif Hukum Islam. *Kemendikbud Artikel*, 1(2), 108–122.
- Rianita Rahmadania. (2022). *Setelah Kripto Menukik Tajam* (1st ed.). Pusat Data Dan analisis tempo.
- Saputra, E., Hutagalung, J. E., & Utami, D. K. (2022). Kajian Potensi Dan Resiko Keberadaan Mata Uang Kripto Terhadap Perilaku Investor di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 242–249. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.2128>
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2022). *Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam*. 07(02).
- Yanuar, M. A., & Pusat, J. (2022). *Majalah Hukum Nasional*. 52.
- Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). *Legal Entity/ Institutional Nazhir And The Concept Of Masalahah In Indonesian Waqf*. 4(23 September 2019), 9–22.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2018

peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia No 3 Tahun 2019

Website :

CNBC. "Pencucian Uang," 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230512131208-128-436863/termasuk-rafael-alun-cuci-uang-di-kripto-tembus-rp-126-t>. diakses pada 23 maret 2024 jam 12.00